

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN KELOMPOK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLISI SEKTOR UJUNG TANAH 2020-2022)**



Oleh:

**A. Rizhani Mulyasari**

B011191327

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN KELOMPOK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Polsek Ujung Tanah 2020-2022)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**A. RIZHANI MULYASARI**

B011191327

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN  
KELOMPOK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Polsek Ujung Tanah 2020-2022)**

Ditulis dan diajukan oleh

**A. RIZHANI MULYASARI**


**B011191327**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari 29 Januari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Wiwie Herani, S.H., M.H.  
NIP. 19680125199702001

  
Muh. Djalim Prasetya, S.H., M.H.  
NIP. 199208302020121010

  
**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

Dr. Muhammad Ilhan Arsaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182201021005

## PESETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal Penelitian mahasiswa:

Nama : A. Rizhani Mulyasari  
Nomor Pokok : B 011 19 1327  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian  
Kelompok yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus  
Polsek Ujung Tanah 2020-2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 13 Desember 2023

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680125 199702 2 001



**Muh. Djaelani Prasetya S.H., M.H.**  
NIP. 19920830 202012 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Rizhani Mulyasari  
N I M : B011191327  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap perkelahian kelompok yang dilakukan oleh anak (studi kasus polsek ujung tanah 2020-2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : A. Rizhani Mulyasari  
NIM : B 011 19 1327  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang Berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN KELOMPOK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLSEK UJUNG TANAH 2020-2022)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



A Rizhani Mulyasari  
NIM. B 011 19 132

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kelimpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang tak terhingga, serta telah memberikan penulis kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Kelompok yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polsek Ujung Tanah Tahun 2020-2022)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Segegap kemampuan penulis telah diberikan dalam berbagai proses penyusunan skripsi ini. Namun, penulis perlu menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu segala saran maupun kritik yang membangun dapat penulis harapkan agar tulisan ini menjadi lebih baik sebagaimana mestinya.

Adapun berbagai cobaan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta dalam menjalani proses belajar selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun pada akhirnya proses tersebut dapat penulis lalui dengan baik berkat doa, bimbingan, dan motivasi dari berbagai kalangan. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orangtua penulis, kepada Ayahanda Ibrahim Chaidar Said dan Ibunda tercinta Andi Hasnur Hamzah yang senantiasa memberikan kasih sayang, membimbing penulis, serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan.

Yang Maha Kuasa sehingga dapat sampai pada tahapan ini, dan juga kepada saudara penulis A. Wulan Setyani, Muh. Ibnu Rezkyandi, dan Muh. Ibnu Adriyandi yang turut memberikan bantuan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orangtua tercinta sebagai bentuk tanggung jawab pengetahuan penulis selama ini.

Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua nasihat, petunjuk, dan arahan selama proses perkuliahan.
4. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, penulis ucapkan banyak terima kasih untuk saran, petunjuk, serta bimbingannya kepada penulis.

5. Dr. Nur Azisa, S.H,M.H dan Dr. Kadaruddin, S.H., M.H.,CLA selaku Tim Penilai, penulis ucapkan banyak terima kasih atas masukan yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan penulis begitu banyak ilmu pengetahuan.
7. Bapak/Ibu Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Ibu Tri atas segala bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Bapak Camat Ujung Tanah, Ibrahim Ch. Said, S.IP., MSi. beserta jajarannya yang telah mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala Kepolisian Sektor Ujung Tanah Ibu Kopol Andriyani Lilikay beserta jajarannya yang telah membantu serta memberikan izin kepada penulis untuk meneliti dalam rangka mendapatkan data pendukung dalam skripsi ini.
10. Kepada Fuad Ghiffari, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan, bantuan serta selalu mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Maba 2019 Shoffy, Difa, Tenri, Juan, Wahyu, Angki, Niel, dan Agung. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, dukungan serta selalu mendoakan penulis dalam Menyusun skripsi ini.

12. Sahabat Tercinta, Alike, Azifah, Fadia, Aisyah, Khusnul, Vela, Rani, Ifty, Fakhita, Rizka, dan Yani. Terima kasih atas segala pengalaman berharga serta berbagai wawasan yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
13. Kepada Teman-teman Froil Afi dan Hadi. Terima kasih atas segala pengalaman berharga serta berbagai wawasan yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
14. Kepada Keluarga Besar *Asian Law Students Association* (ALSA) Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam rangka berorganisasi dengan baik.
15. Teman-teman Angkatan Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
16. Teman-teman KKN TEMATIK UNHAS GELOMBANG 108 Desa Wisata Maros yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
17. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Harapan penulis pada akhirnya, kiranya skripsi ini dapat memberikan dampak yang baik kepada setiap pembacanya serta dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum kedepannya. Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya kritik serta saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi penulis.

Makassar, Januari 2024

A. Rizhani Mulyasari

## ABSTRAK

**A. RIZHANI MULYASARI (B011191327), “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Kelompok yang Dilakukan oleh Anak Studi Kasus Polisi Sektor Ujung Tanah 2020-2022).”** Dibawah bimbingan **Wiwie Heryani** sebagai pembimbing utama dan **Muhammad Djaelani Prasetya** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian kelompok yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Ujung Tanah (2020-2022) dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap perkelahian yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Ujung Tanah (2020-2022).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik studi lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) dengan pihak pelaku. Teknik studi kepustakaan (*field research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari sejumlah literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun hasil penelitian yaitu, pertama faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok pada anak di kecamatan Ujung Tanah merupakan faktor Lingkungan yang padat penduduk, faktor tidak kestabilan emosi anak dan faktor pergaulan sosial yang tidak sehat. Kedua adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap perkelahian kelompok yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Ujung Tanah yaitu, upaya pre-emptif dengan memberi nasihat kepada orang tua/wali untuk memperhatikan anak, upaya preventif dengan menanamkan nilai-nilai agama kepada pelaku, dan upaya represif dengan mengamankan serta mendamaikan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Anak, Perkelahian Kelompok, *Restorative Justice*

## ABSTRACT

**A. RIZHANI MULYASARI (B011191327), “Criminological Review of Group Fights Perpetrated by Children (Ujung Tanah Sector Police Case Study 2020-2022).” Under the guidance of *Wiwie Heryani* as main supervisor and **Muhammad Djaelani Prasetya**.**

*This research aims to determine the factors that cause group fights carried out by children in Ujung Tanah District (2020-2022) and the efforts made by law enforcement officers regarding fights carried out by children in Ujung Tanah District (2020-2022).*

*This research uses empirical legal research methods with field study techniques, namely data collection carried out using interview methods with the perpetrators. Literature study technique (field research), namely data collection carried out by studying a number of legal science literature and other legal writings that are relevant to the problem being studied.*

*The results of the research are that the first factor that causes group fights among children in Ujung Tanah sub-district is the densely populated environmental factor, the factor of children's emotional instability and the factor of unhealthy social interactions. The second is the efforts made by law enforcement officers against group beatings carried out by children in Ujung Tanah District, namely, pre-emptive efforts by giving advice to parents/guardians to pay attention to children, preventive efforts by instilling religious values in the perpetrators, and efforts to repressive with peace and reconciling both parties.*

*Keywords: Children, Group Fighting, Restorative Justice.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PESETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	11
1. Pengertian Kriminologi .....	11
2. Ruang Lingkup Kriminologi .....	13
3. Hubungan antara Kriminologi dengan Ilmu Lainnya .....	15
4. Teori Kriminologis .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan .....	29
1. Pengertian Kejahatan .....	29
2. Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	30
3. Jenis-Jenis Kejahatan.....	32
4. Unsur-Unsur Kejahatan .....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Perkelahian Kelompok .....	37
1. Pengertian Perkelahian Kelompok .....	37
2. Bentuk Perkelahian Kelompok.....	39

3. Perkelahian kelompok sebagai suatu kejahatan.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	41
1. Pengertian Anak.....	41
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	44
3. Penyebab Anak melakukan Tindak Pidana.....	45
4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum. ....	45
5. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	53
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Lokasi Penelitian .....	59
B. Populasi dan Sampel .....	59
C. Jenis dan Sumber Data .....	60
D. Teknik Pengumpulan Data .....	61
E. Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Perkelahian Kelompok yang Dilakukan Oleh Anak.....	63
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Perkelahian Kelompok yang Dilakukan oleh Anak di Kecamatan Ujung Tanah (2020-2022).....	70
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Perkelahian Kelompok Yang Dilakukan Oleh Anak di Kecamatan Ujung Tanah (2020-2022).....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>11</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Penyuluhan dan Pembinaan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Masyarakat 22 Maret 2021 .....	73
Gambar 4.2 Pengajian dan Dzikir Bersama Oleh Camat Ujung Tanah 17 Februari 2022 .....	74
Gambar 4.3 Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Mengamankan Lokasi Perkelahian Kelompok 3 Juni 2022 .....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kasus Perkelahian Kelompok Kecamatan Ujung Tanah Tahun 2020-2022 .....	54
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perilaku dan budaya masyarakat modern berpengaruh besar pada Negara Indonesia yang menyebabkan tingginya angka kriminalitas. Berdasarkan pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat dari tahun 2020 sampai tahun 2022, kepadatan penduduk mengalami peningkatan rata-rata sebanyak 1,2%.<sup>1</sup>

Hal itu membuat sumber daya manusia semakin banyak sehingga membuat angka pengangguran meningkat dan juga tingkat kriminalitas semakin meningkat setiap tahunnya.<sup>2</sup>

Dengan meningkatnya angka kriminalitas dapat menimbulkan munculnya suatu tindak kejahatan. Hal tersebut membuat masyarakat khawatir terhadap kondisi yang mengganggu ketertiban umum dan juga bisa mengancam keselamatan mereka.<sup>3</sup>

Kriminalitas pada dasarnya timbul akibat karakter manusia yang di dorong oleh masalah ekonomi dan berpendapatan yang rendah sehingga menimbulkan tindakan kriminal untuk mendapatkan kepuasan sesuai yang

---

<sup>1</sup> Jumlah Penduduk di Indonesia Meningkat jadi 275 773,8 ribu jiwa  
<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> .  
Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2023 Wita.

<sup>2</sup> Rafli Muhammad Sabiq, Nurliana Cipta Apsari, 2021, "*Dampak pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau Dari Perspektif Konflik*", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 3 Nomor 1. Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 51.

<sup>3</sup> Tri Apriani, 2020, "*Meningkatnya Tingkat Kriminalitas di Lingkungan Masyarakat Selama Pandemi*", <https://yoursay.suara.com/news/2020/04/28/113102/meningkatnya-tingkat-kriminalitas-di-lingkungan-masyarakat-selama-pandemi> Diakses pada Tanggal 14 November Pukul 11.30 Wita.

mereka inginkan.<sup>4</sup>

Secara sederhana kriminologi bermakna studi ilmiah tentang kejahatan. Menurut Edwin Sutherland, kriminologi adalah basis pengetahuan mengenai kriminal dan kejahatan sebagai fenomena sosial, dan ini termasuk dalam ruang lingkupnya proses menciptakan undang-undang, pelanggaran undang-undang, serta respon terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>5</sup>

Bukan hanya orang dewasa saja yang dapat melakukan perilaku kriminalitas, tidak sedikit anak dibawah umur yang juga melakukan tindak kriminalitas.<sup>6</sup>

Anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menekankan pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat merugikan mereka secara fisik, emosional, atau psikologis.

Tindak kriminalitas yang melibatkan anak-anak tiap tahun sangat memperhatikan. Tindak kriminal seperti kejahatan jalan, pencurian, begal,

---

<sup>4</sup> Florentinus Nugro Hardianto, 2009, "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi*", *Jurnal Bina Ekonomi*, Volume 13 Nomor 2, Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 29.

<sup>5</sup> Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, David F. Luckenbill, 1992, *Principles Of Criminology: eleventh Edition*. AltaMira Press, United States of America, hlm. 1.

<sup>6</sup> Reza Pahlevi, 2022, "*Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku kekerasan Fisik dan Psikis*", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia> Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2023 Pukul 21.23 Wita.

geng motor, hingga perkelahian kelompok.<sup>7</sup> Pencurian sebagai “*the taking of another person's property or services without that person's permission or consent with the intent to deprive the rightful owner of it*”, dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang mengganggu kepentingan manusia (aktivitas, ketentraman dan keamanan) dan menjadi masalah serius di kota Makassar.<sup>8</sup>

Hal seperti itu, yang membuat generasi sekarang tingginya tingkat kriminalitas yang membuat si anak seharusnya mempelajari hal baru yang mengedepankan kehidupan bangsa, malah menjatuhkan bangsa itu sendiri.<sup>9</sup> Kebanyakan tindak kriminal yang dilakukan anak yaitu perkelahian kelompok yang berada dilingkungan atau sekitar anak itu sendiri.

Perkelahian kelompok adalah kegiatan interaksi manusia secara berkelompok yang merugikan dengan saling menyerang satu sama lain, juga merupakan penyelesaian masalah dengan kekerasan yang merugikan banyak pihak. Sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 yang berbunyi:<sup>10</sup>

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
  1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan

---

<sup>7</sup> Anonim, 2019, “*Tindak Kriminalitas Anak Sangat Memperhatikan*”, <https://nasional.sindonews.com/berita/1386542/13/tindak-kriminalitas-anak-sangat-memperhatikan>, Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2023 Pukul 21.34 Wita.

<sup>8</sup> Muhammad Djaelani Prasetya, 2020, *Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 12(2), 81–102, Hal, 82.

<sup>9</sup> Yohanes Advent Krisdamarjati, 2023, “*Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*”, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, Diakses Pada Tanggal 25 November 2023 Pukul 15.57 Wita.

<sup>10</sup> Pasal 170, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

- mengakibatkan luka-luka.
2. dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan kematian.

Perkelahian kelompok antar warga didalam masyarakat semakin meningkat. Pelakunya mulai dari anak yang masih di bawah umur, mahasiswa, hingga orang dewasa yang kebanyakan hidup berdampingan secara berkelompok dalam suatu wilayah khusus, dan tentu saja dapat menimbulkan korban yang tidak sedikit bisa secara materi maupun non materi.<sup>11</sup>

Perkelahian kelompok sering dilakukan oleh individu-individu yang menyatukan diri dalam sebuah golongan dalam keterlibatan massa, akan tetapi di saat aparat penegak hukum bertindak, pada kenyataannya hanya beberapa individu dari sebuah golongan yang diproses.<sup>12</sup>

Faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok sangat beragam, salah satunya seperti adanya krisis identitas yang terjadi pada anak, identitas diri yang dicari anak adalah bentuk pengalaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya, namun jika tidak dapat mengidentifikasi nilai-nilai positif kedalamnya, muncul penyimpangan-penyimpangan perilaku tersebut.<sup>13</sup> Arus globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi terhadap nilai dan perilaku anak, bersama

---

<sup>11</sup> Rico Cahyo, 2016, "*Fenomena Perkelahian Kelompok Siswa Remaja*", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 1.

<sup>12</sup> Athiyah Durotul Hikmah La Anihu, Dian Ekawaty Ismail, Jufryanto Puluhulawa, 2023, "*Kajian Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Warga*", Jurnal Sosial dan Teknologi, Volume 3, nomor 1, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, hlm.1366.

<sup>13</sup> Ani Mardatila, 2021, "*7 penyebab Tawuran Antar Pelajar dan Upaya Mengatasinya, Penting Diketahui*", <https://www.merdeka.com/sumut/7-penyebab-tawuran-antar-pelajar-dan-upaya-untuk-mengatasinya-penting-diketahui-klm.html> , Diakses Pada Tanggal 17 Juli Pukul 22.15 Wita.

dengan pentingnya peran orang tua dalam memberikan kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan, mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Memahami interaksi kompleks antara faktor-faktor ini membantu membentuk pendekatan holistik dalam mendukung perkembangan anak. Pendidikan dan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak juga memainkan peran kunci dalam mengatasi dampak potensial dari arus globalisasi dan lingkungan yang kurang sehat.<sup>14</sup>

Perkelahian kelompok yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak hanya terjadi di lingkungan dan disekitar sekolah saja, namun sering terjadi di jalan-jalan umum dan tidak jarang disertai dengan perusakan fasilitas publik.<sup>15</sup> Disamping itu juga, telah menjadi suatu perbuatan kriminal karena tak jarang terjadinya pembunuhan. Hal ini sangat jelas terjadi dikarenakan bukan lagi mengandalkan tangan kosong atau keterampilan bela diri, melainkan senjata yang biasanya digunakan oleh anak dibawah umur bukan senjata biasa misalnya senjata api dan benda tajam.<sup>16</sup>

Perkelahian kelompok atau tawuran adalah fenomena kejahatan sosial yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Permasalahan ini bukanlah hal yang baru di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk provinsi

---

<sup>14</sup> Ahmad Astarico, 2012, "*Perlindungan Hukum Anak Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 10.

<sup>15</sup> Said Hasan Basri, 2015, "*Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dan Intervensinya*". Jurnal Hisbah, Volume 12 Nomor 1, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta hlm. 3.

<sup>16</sup> Hendri Gusmulyadi, 2021, "*Tawuran Remaja Naik Kelas, Tak Cuma Pakai Sajak, Tapi Juga Senjata Api, Berawal dari Masalah Asmara*" <https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/10/02/tauran-remaja-naik-kelas-tak-cuma-pakai-sajak-tapi-juga-senjata-api-berawal-dari-masalah-asmara> , Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2023 Pukul 22.35 Wita.

Sulawesi Selatan, di Kota Makassar.<sup>17</sup> Salah satunya di Kecamatan Ujung Tanah merupakan wilayah yang beberapa kali terjadi perkelahian kelompok bahkan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dalam perkelahian kelompok yang terjadi di Kecamatan Ujung Tanah tidak hanya melibatkan antar kelompok saja, namun juga merugikan masyarakat sekitar dan banyak pengguna jalan, terlebih wilayah Kecamatan Ujung Tanah merupakan wilayah yang dekat dengan laut yang dan salah satu pelabuhan besar di Makassar serta banyaknya perindustrian dan pergudangan sehingga kepadatan jalan raya di wilayah ini cukup padat.<sup>18</sup>

Pelaku tindak kriminal tidak hanya dari kalangan orang dewasa, namun juga melibatkan anak bahkan terjadi perkelahian kelompok sesama anak dibawah umur. Dalam perkelahian yang terjadi juga kerap memakan korban mulai dari luka ringan hingga merenggut nyawa korban.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak meneliti, mengkaji dan selanjutnya menuangkannya dalam karya tulis dalam bentuk rencana penelitian dan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Kelompok yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Polsek Ujung Tanah 2020 – 2022)”**.

---

<sup>17</sup> Andi Cakra Pamelleri, 2022, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian AntarKelompok”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, hlm.1

<sup>18</sup> Faisal Mustafa, 2021, *“Tawuran Di Barukang-Cambaya Kembali Menelan Korban Jiwa”*, <https://daerah.sindonews.com/read/479868/710/tawuran-di-barukang-Cambaya-kembali-menelan-korban-jiwa-1625990828> , Diakses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 22.09 Wita.

<sup>19</sup> Ramadhan Triyadi Bempah, 2022, *“Tawuran Antar-Kelompok di Bogor Tewaskan Seorang Remaja, Pendam Dendam Lama lalu Janjian Via Medsos”*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/19/08413251/tawuran-antar-kelompok-di-bogor-tewaskan-seorang-remaja-pendam-dendam?page=all> , Diakses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 21.39 Wita.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul pertanyaan :

- a. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian kelompok yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Ujung Tanah (2020-2022)?
- b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap perkelahian kelompok yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Ujung Tanah (2020-2022)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada latar belakang serta rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian kelompok yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Ujung Tanah (2020-2022).
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap perkelahian kelompok yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Ujung Tanah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang luas kepada kepada banyak kalangan. Adapun kegunaan dan manfaat yang luas diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian

kelompok yang dilakukan oleh anak serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegakhukum di kecamatan Ujung Tanah.

- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah serta menuangkan hasilnya dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi.

## 2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat member manfaat bagi penulis, legislator, praktisi hukum, aparat penegak hukum, pemerintah, dan pihak-pihak lain dalam perkembangan pengetahuan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

## **E. Keaslian Penelitian**

Setiap penelitian memiliki unsur kebaharuan didalamnya untuk menghindari plagiarisme dan diharapkan dapat memberikan penemuanbaru yang nantinya akan berguna pada bidang keilmuan terkhusus pada ilmu hukum. Berdasarkan penelusuran terhadap judul skripsi yang ada pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sebelumnya telah ada penelitian empiris yang dilakukan oleh:

1. Edwin Aldrin Kafiari pada tahun 2011 yang berjudul "*TinjauanYuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Yang Dilakukan*

*Oleh Anak*” dengan Studi Kasus Putusan Nomor : 1438 / Pid. B / 2010 Pengadilan Negeri Makassar. Adapun fokus permasalahan yang diangkat adalah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah faktor penyebab anak sebagai pelakuperkelahian kelompok dan upayapenanggulangan aparat penegak hukum terhadap perkelahian kelompok.

2. Dewi Aqsariyanti Simen pada tahun 2013 yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Kelompok yang Menyebabkan Kematian oleh Geng Motor”* dengan Studi Kasus Putusan Nomor : 826 / Pid. B / 2012 Pengadilan Negeri Makassar. Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu terkait penerapan hukum materiiil dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana Perkelahian Kelompok yang menyebabkan kematian. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah faktor penyebab anak sebagai pelaku perkelahian kelompok dan upaya penanggulangan aparat penegak hukum terhadap perkelahian kelompok.

Dengan Demikian, dapat dilihat bahwa kajian yang penulis dan peneliti terdahulu dilakukan berbeda. Oleh karena itu, keaslian skripisi ini dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan

kebenaran ilmiah sehingga demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan, dan terbuka untuk kritisi bersifat membangun.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kriminologi memang merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai perspektif dan aspek. Dengan memahami dinamika kejahatan, kriminologi berusaha memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan keamanan dan menciptakan masyarakat yang lebih aman.<sup>20</sup>

Menurut beberapa sarjana terkemuka seperti WME. Noach, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musibab serta akibat-akibatnya.<sup>21</sup> W. A. Bonger juga berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>22</sup>

Edwin H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, Kriminologi olehnya dibagi

---

<sup>20</sup> A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 1

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 2.

menjadi tiga yaitu,<sup>23</sup>

a) Sosiologi Hukum

Pernyataan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan di intimidasi oleh suatu sanksi menunjukkan pandangan legalistik terhadap konsep kejahatan. Dalam kerangka ini, kejahatan diidentifikasi dan diukur berdasarkan standar hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat.

b) Etiologi Kejahatan

Etiologi kejahatan merujuk pada penyelidikan dan pemahaman tentang penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan atau berkontribusi pada timbulnya perilaku kriminal atau kejahatan. Studi etiologi kejahatan bertujuan untuk menemukan alasan di balik perilaku kriminal, baik dari perspektif individu maupun lingkungan sosial.

c) Penology

*Penology* adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari sanksi pidana dan sistem peradilan pidana, dengan fokus pada teori, filosofi, dan praktik hukuman. Bidang penologi mencakup berbagai aspek dari sistem peradilan pidana, seperti teori hukuman, rehabilitasi, pemasyarakatan, dan penelitian kriminologi. Ilmu ini bertujuan untuk memahami efektivitas dan etika hukuman, serta berkontribusi pada perbaikan sistem peradilan pidana.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 11.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga kriminologi memandang kejahatan sebagai suatu hasil dari interaksi sosial dan faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi individu. Melihat kejahatan sebagai fenomena sosial memungkinkan kriminologi untuk mendalami akar penyebabnya dan memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Dengan memahami interaksi sosial, kriminologi berusaha memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas kejahatan dalam konteks masyarakat.<sup>24</sup> Ruang lingkup kriminologi mencakup pemahaman tentang faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pembentukan hukum dan perilaku kriminal. Ini melibatkan analisis terhadap ketidaksetaraan sosial, struktur keluarga, pendidikan, dan elemen-elemen lain yang dapat memengaruhi tingkat kejahatan.<sup>25</sup> Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminolog. Menurut Walter C. Reckless, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu: <sup>26</sup>

1) Mempelajari dan mengembangkan teori-teori yang menjelaskan

---

<sup>24</sup> Sahat Maruli, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pustaka, Depok, hlm.10

<sup>25</sup> M. Kemal Dermawan, 2014, *Teori Kriminologi*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 4.

<sup>26</sup> Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 31-32

penyebab, motivasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan.

- 2) Mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data statistik terkait kejahatan untuk memahami tren dan pola kejahatan.
- 3) Memahami struktur dan fungsi sistem peradilan pidana, termasuk proses penangkapan, pengadilan, dan sistem pemasyarakatan.
- 4) Mempelajari aspek psikologis dari perilaku kriminal, termasuk motivasi pelaku dan karakteristik psikologisnya.
- 5) Meneliti dampak sosial, budaya, dan struktural pada kejahatan serta bagaimana masyarakat merespon terhadap kejahatan.
- 6) Mengkaji kejahatan yang terkait dengan perusahaan atau entitas bisnis, serta aspek-aspek hukum dan etika dalam konteks tersebut.
- 7) Mempelajari hubungan antara lingkungan fisik dan geografis dengan tingkat kejahatan di suatu wilayah.
- 8) Membandingkan kejahatan dan sistem peradilan pidana antar negara atau wilayah untuk menemukan pola dan perbedaan.
- 9) Fokus pada aspek kejahatan yang berkaitan dengan gender, serta analisis dampak gender pada pengalaman kejahatan dan sistem peradilan pidana.
- 10) Mengembangkan strategi dan kebijakan untuk mencegah kejahatan serta merancang intervensi yang efektif.

Dengan memahami ruang lingkup ini, kriminologi berperan penting dalam memberikan pemahaman mendalam tentang

kompleksitas masalah kriminalitas dan membantu mengembangkan solusi yang efektif untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat.

### 3. Hubungan antara Kriminologi dengan Ilmu Lainnya

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai aspek kejahatan, termasuk penyebab, pola, kontrol, dan dampaknya. Kriminologi mencoba untuk memahami perilaku kriminal, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta upaya untuk mencegah dan mengontrol kejahatan. Hubungan antara kriminologi dengan ilmu lainnya sangat erat, karena kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat multidisipliner. Dengan menggabungkan konsep dan metode dari berbagai disiplin ilmu ini, kriminologi dapat memberikan wawasan yang lebih holistik tentang kejahatan dan memungkinkan pengembangan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif.<sup>27</sup>

#### a. Hubungan antara Kriminologi dengan Hukum Pidana.

Hubungan antara kriminologi dan hukum pidana sangat erat, karena keduanya saling melengkapi dan memberikan kontribusi satu sama lain dalam pemahaman dan penanganan kejahatan. Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara kriminologi dan hukum pidana:<sup>28</sup>

1) Kriminologi memberikan kerangka kerja untuk memahami

---

<sup>27</sup> Mustofa M, 2015, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Prenada Media, Jakarta Timur, hlm. 3

<sup>28</sup> Sahat Maruli, *Op.Cit.* hlm.12.

penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Hasil penelitian kriminologi dapat menjadi dasar untuk menyelidiki kejahatan oleh penegak hukum.

- 2) Kriminologi memberikan dasar ilmiah untuk merumuskan kebijakan kriminal yang efektif. Temuan dalam bidang kriminologi dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang undang-undang dan peraturan yang sesuai.
- 3) Kriminologi membantu dalam evaluasi efektivitas sistem peradilan pidana. Studi kriminologi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum pidana menangani kasus-kasus kejahatan dan apakah tujuan-tujuan peradilan tercapai.
- 4) Pengetahuan dari bidang kriminologi dapat membantu dalam pengembangan hukuman dan sanksi yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaku kejahatan dan memberikan efek jera yang lebih baik.
- 5) Kriminologi memberikan pemahaman tentang faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dapat membantu dalam merancang program pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Pemahaman tentang faktor-faktor resiko memainkan peran kunci dalam merancang pendekatan yang holistik dan terinformasi secara ilmiah untuk mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat.

- 6) Kriminologi memberikan konsep dan teknik analisis kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. *Profiling* kriminologi dapat membantu dalam mengidentifikasi karakteristik pelaku kejahatan.
  - 7) Hasil penelitian dalam kriminologi dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori kriminal yang lebih baik. Teori-teori ini dapat membantu penegak hukum dan profesional hukum dalam memahami dan merespons dinamika perilaku kriminal.
  - 8) Kriminologi membantu hukum pidana dalam memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal. Pemahaman ini penting dalam menilai tanggung jawab hukum dan penerapan sanksi.
- b. Hubungan antara Kriminologi dengan Antropologi.

Hubungan antara kriminologi dan antropologi melibatkan pemahaman tentang bagaimana aspek-aspek budaya dan sosial masyarakat dapat memengaruhi kejahatan dan perilaku kriminal. Melalui integrasi antara kriminologi dan antropologi, penelitian dan pemahaman tentang kejahatan dapat diperkaya dengan perspektif budaya yang lebih mendalam. Ini membantu dalam merinci konteks sosial, norma, dan nilai-nilai yang mendasari kejahatan, dan memberikan landasan untuk pengembangan strategi pencegahan dan penanganan kejahatan yang lebih kontekstual.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Dermawan Kemal, 2014, *Ruang Lingkup Studi Kriminologi*, Universitas Terbuka, Tangerang

c. Hubungan antara Kriminologi dengan Psikologi

Hubungan antara kriminologi dan psikologi sangat erat karena keduanya bersentuhan dengan pemahaman mengenai perilaku manusia, terutama dalam konteks kejahatan dan sistem peradilan pidana. Dengan memahami faktor-faktor psikologis di balik perilaku kriminal, kriminologi dapat memberikan wawasan yang lebih komperensif dan relevan bagi penanganan kejahatan dan pencegahan kriminal. Hubungan yang erat antara kriminologi dan psikologi memungkinkan pendekatan yang lebih holistik terhadap kompleksitas perilaku manusia dalam konteks kriminal.<sup>30</sup>

d. Hubungan antara Kriminologi dengan Sosiologi.

Hubungan antara kriminologi dan sosiologi sangat dekat karena keduanya membahas aspek-aspek sosial kejahatan dan sistem peradilan pidana. Melalui kolaborasi antara kriminologi dan sosiologi, pemahaman tentang dinamika sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan dapat diperdalam. Hubungan erat ini memungkinkan pengembangan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas kejahatan dalam masyarakat.<sup>31</sup>

---

Selatan, hlm. 35.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 38-39

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 40

#### 4. Teori Kriminologis

Dalam kriminologi, dikenal sejumlah teori yang dikembangkan untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan serta faktor-faktor penyebabnya. Setiap teori, bagaimana pun bentuknya, selalu mempunyai kelemahan atau kekurangan. Munculnya suatu teori selalu 'dipengaruhi' teori lain, dan teori yang muncul kemudian selalu bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari teori yang terdahulu.<sup>32</sup>

##### a) Teori *Differential Association*

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland yang menjelaskan bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku kriminal, dipelajari melalui interaksi sosial dan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya. Teori ini menekankan bahwa perilaku bukanlah hasil dari faktor-faktor bawaan atau pewarisan, tetapi sebagian besar dipelajari melalui proses interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Ketika perilaku kejahatan itu dipelajari, maka yang dipelajari adalah cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun sederhana. Pernyataan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab menunjukkan bahwa orang cenderung mengadopsi perilaku dari lingkungan sosial mereka, seperti keluarga, teman, atau komunitas.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 87.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 90-92.

## b) Teori *Anomie*

Teori Anomie pertama kali diperkenalkan oleh Émile Durkheim menggunakan istilah "*anomie*" dalam karyanya yang terkenal "*The Division of Labor in Society*" (1893). Dalam konteks kriminologi dan sosiologi, konsep anomie digunakan untuk merujuk pada keadaan ketika aturan dan norma-norma sosial mengalami pelemahan atau tidak lagi dihormati dengan baik dalam masyarakat Durkheim memperkenalkan konsep *anomie* untuk menjelaskan dampak dari perubahan sosial, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan urbanisasi. Menurut Durkheim, ketika masyarakat mengalami perubahan ekonomi yang cepat atau ketidakseimbangan struktural, individu-individu dalam masyarakat tersebut mungkin mengalami kebingungan tentang norma-norma dan nilai-nilai yang seharusnya mereka ikuti. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan dan perilaku devian. Dalam konteks anomie, terjadi "deregulasi" atau ketidakpastian aturan dalam masyarakat. Individu mungkin merasa kehilangan arah atau tujuan dalam hidup mereka karena norma-norma yang jelas dan ekspektasi masyarakat mengalami ketidakstabilan. Dengan demikian, *anomie* dapat menjadi faktor kontributor terhadap peningkatan tingkat kejahatan dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial.

Durkheim berpendapat bahwa untuk mencegah anomie, masyarakat perlu mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan individu dan tuntutan kolektif, serta memastikan bahwa norma-norma sosial diakui dan dihormati. Konsep anomie telah menjadi landasan teoritis untuk pemahaman mengenai hubungan antara perubahan sosial, ketidaksetaraan, dan tingkat kejahatan dalam masyarakat.<sup>34</sup>

### c) Teori *Sub-Culture*

Pada dasarnya, teori *sub-culture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Ada dua teori yang dibahas oleh para ahli kriminologi berkaitan dengan *sub-culture*, yaitu:<sup>35</sup>

#### 1. Teori *Delinquent Sub-Culture*.

Teori yang Anda sebutkan merupakan teori "*Status Frustration*" yang dikemukakan oleh Albert K. Cohen. Teori ini memberikan penjelasan tentang perilaku delinkuen di lingkungan kumuh, khususnya di kalangan anak muda dari rakyat kelas bawah. Menurut teori ini, ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah menjadi pemicu utama perilaku delinkuen. Masyarakat kelas bawah, terutama remaja, merasa tidak mampu mencapai standar sosial yang diakui oleh

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.99-104.

kelompok kelas menengah. Ketidakmampuan ini mengakibatkan konflik budaya, yang disebut oleh Cohen sebagai "*Status Frustration*" atau frustrasi status.

Dalam kondisi tersebut, remaja cenderung mencari identitas dan pengakuan di dalam kelompok sebaya mereka. Upaya ini dapat menghasilkan perilaku menyimpang dan keterlibatan dalam kegiatan seperti bergabung dengan geng atau berperilaku negatif. Cohen menyebut perilaku ini sebagai "*nonutilitarian, malicious, and negativistic*" yang artinya perilaku tersebut tidak berfaedah, dengki, dan bersifat jahat. Dengan demikian, teori ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap dinamika sosial di kalangan remaja dari lapisan masyarakat tertentu dan menekankan pentingnya faktor-faktor sosial dalam membentuk perilaku menyimpang. Cohen berpendapat bahwa anak-anak dan remaja memiliki dorongan untuk mencari status sosial, tetapi tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya sosial atau kemungkinan untuk mencapai status yang diakui oleh masyarakat. Dalam konteks teori ini, Cohen membahas fenomena ketika remaja kelas bawah, yang mungkin tidak memiliki sumber daya materi atau keberuntungan simbolis, merasa terpinggirkan dan kecewa.

## 2. Teori *Differential Opportunity*.

Teori *Differential Opportunity* adalah teori kriminologi yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey pada tahun 1960. Teori ini merupakan perluasan dari Teori Sosial Pembelajaran (*Social Learning Theory*) yang diusung oleh Sutherland. Teori *Differential Opportunity* memberikan penjelasan tentang bagaimana individu memilih jalur kejahatan berdasarkan kesempatan yang mereka temui. Teori ini menekankan bahwa individu memilih jalur kejahatan berdasarkan kesempatan yang mereka temui. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menciptakan kesempatan untuk terlibat dalam kejahatan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mencapai tujuan konvensional. Teori *Differential Opportunity* memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana kesempatan yang berbeda dalam masyarakat dapat memengaruhi pilihan individu terkait dengan kejahatan. Dengan fokus pada perbedaan kesempatan, teori ini membantu menjelaskan variasi dalam tingkat kejahatan di berbagai kelompok dan lingkungan.

### d) Teori *Culture Conflict*.

Teori Konflik Budaya (*Culture Conflict Theory*) yang dikemukakan oleh Thorsten Sellin pada tahun 1938 dalam

bukunya "*Culture Conflict and Crime*". Teori ini menyoroti konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat karena perbedaan nilai, kepentingan, dan norma sosial. Dalam konteks konflik norma, terdapat tiga hal yang dapat menyebabkannya:<sup>36</sup>

1. konflik norma dapat terjadi ketika terdapat perbedaan signifikan dalam cara hidup, nilai-nilai sosial, dan norma-norma antara kelompok-kelompok di masyarakat. Perbedaan ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti perilaku, kepercayaan, aturan-aturan sosial, dan pandangan dunia.
2. Sellin menyebutkan bahwa konflik norma dapat timbul karena perpindahan orang dari desa ke kota. Perubahan lingkungan dari desa ke kota seringkali disertai dengan adaptasi sosial dan budaya yang tidak selalu sejalan. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik norma di antara individu-individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda.
3. Konflik norma dapat terjadi ketika aturan kultural yang berbeda bertabrakan. Misalnya, ketika kelompok-kelompok dengan budaya yang berbeda tinggal di wilayah yang sama, perbedaan norma dan aturan sosial dapat menyebabkan ketegangan dan konflik.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 106-107.

e) Teori *Labeling*.

Teori *Labeling* banyak dipengaruhi oleh aliran Chicago, terutama aliran intraksionis-simbolis. Aliran ini menekankan pentingnya simbol, makna, dan interpretasi dalam memahami perilaku manusia. Poin kunci dalam Teori *Labeling* adalah fokus pada reaksi terhadap label atau cap yang diberikan oleh masyarakat terhadap individu tertentu. Pemberian label dapat menciptakan stigmatisasi, di mana individu yang diberi label merasa diidentifikasi dan diawasi oleh masyarakat. Teori *Labeling* menekankan bahwa pemberian label dapat menciptakan stigma, yaitu cap buruk yang melekat pada individu. Stigma ini dapat menyebabkan pengucilan sosial, di mana individu menjadi terisolasi atau diabaikan oleh masyarakat. Teori *Labeling* menunjukkan bahwa proses pemberian label dapat memiliki konsekuensi serius terhadap individu, dan reaksi terhadap label tersebut dapat membentuk jalur devian yang lebih dalam. Pemahaman terhadap teori ini dapat memberikan wawasan tentang dampak sosial dari stigmatisasi dan pentingnya penanganan yang bijak terhadap perilaku devian.<sup>37</sup>

f) Teori Konflik.

Teori konflik muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini menyoroti ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat sebagai

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 108-110.

akar dari perilaku kriminal. Teori Konflik memberikan pandangan kritis terhadap lembaga-lembaga sosial dan peran kebijakan hukum pidana dalam memelihara ketidaksetaraan dan kontrol sosial. Pendekatan ini membuka diskusi tentang struktur sosial yang dapat memicu konflik dan kejahatan serta perlunya reformasi dalam sistem hukum pidana.<sup>38</sup>

#### 1. Konflik Konservatif.

Teori konflik konservatif, dalam konteks sosiologi dan teori konflik, biasanya terkait dengan pandangan bahwa ketidaksetaraan dan konflik sosial adalah hasil alami dari perbedaan individual dan perbedaan dalam kemampuan. Teori ini cenderung mendukung ketertiban sosial yang ada dan melihatnya sebagai hasil dari perbedaan alamiah dalam kapabilitas dan kehendak individu.

#### 2. Perspektif Radikal Konflik.

Teori ini menekankan pertentangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kontrol atas produksi (kapitalis atau kelas pemilik) dan kelompok-kelompok yang tidak memiliki kontrol (pekerja atau kelas pekerja). Konflik ini dipandang sebagai hasil dari ketidaksetaraan ekonomi yang melekat dalam struktur kapitalisme. Pendekatan ini menawarkan wawasan yang dalam tentang ketidaksetaraan dan konflik dalam masyarakat, dan bagaimana struktur ekonomi dan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 112-117.

politik dapat memainkan peran utama dalam dinamika tersebut. Meskipun teori konflik radikal memiliki pengaruh yang kuat, juga penting untuk diingat bahwa ada berbagai perspektif teoritis lainnya yang membahas konflik sosial dan ketidaksetaraan.

g) Teori Kontrol.

Teori kontrol, yang mengemuka pada tahun 1960-an dan 1970-an, menekankan pentingnya kontrol sosial dalam mencegah terjadinya perilaku kriminal. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya teori kontrol melibatkan perubahan dalam arah penelitian kriminologi dan pergeseran fokus. Teori kontrol memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal dapat berperan dalam mencegah atau mendorong perilaku kriminal, serta menggambarkan mekanisme kontrol sosial yang efektif.<sup>39</sup>

h) Teori Zona Konsentrasi.

Teori ini dikemukakan oleh R.E. Park. Bagi Park, kota dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mempelajari kejahatan. Karena kota merupakan suatu organisme sosial tempat dimana masyarakat ketetangga dapat bertahan. Park dan koleganya Burgess berpendapat bahwa kejahatan berkembang dan meluas dalam daerah tertentu sementara

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

di daerah lain kejahatan tidak berkembang. Mereka mencermati bagaimana zona perkotaan berubah dari waktu ke waktu dan apa dampak dari proses perubahan tersebut bagi tingkat kejahatan.<sup>40</sup>

i) Teori Tempat Kejagatan dan Teori Aktivitas Rutin.

Pengamatan yang berkaitan dengan pemikiran Shaw, McKay, dan Stark dalam konteks kejahatan dan faktor-faktor yang mendorongnya. Dalam teori kejahatan ekologis dan ekologi sosial, ada beberapa konsep yang dapat dijelaskan. Stark mengidentifikasi lima variabel yang diyakini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di dalam masyarakat, yaitu kepadatan, kemiskinan, pemakaian fasilitas secara bersama, pondokan sementara, dan keusakan yang tidak dipelihara. Variabel-variabel ini mencerminkan aspek-aspek kriminogen (mendorong timbulnya kejahatan). Konsep ekologi sosial menyoroti hubungan antara karakteristik masyarakat dan tingkat kejahatan. Faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, dan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejahatan. Pemahaman ini juga mencakup hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan sistem penjagaan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 138-139.

## B. Kejahatan

### 1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dapat diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang melanggar nilai-nilai, norma-norma, dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Definisi ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan dan norma sosial atau hukum yang ada. Secara etimologis, istilah "kejahatan" berkaitan dengan perbuatan manusia yang dianggap jahat, seringkali mencakup tindakan seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, dan lain sebagainya. Penting untuk dicatat bahwa definisi kejahatan dapat bervariasi di berbagai budaya dan sistem hukum. Apa yang dianggap sebagai kejahatan dalam suatu masyarakat mungkin tidak sama dengan pandangan dalam masyarakat lain. Oleh karena itu, konsep kejahatan sering kali bersifat relatif dan kontekstual.<sup>42</sup>

M.v.T (*Memorie van Toelichting*) menekankan pada aspek perbuatan yang, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, masih dianggap sebagai perbuatan pidana karena dianggap melanggar tata hukum atau dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma hukum. Definisi ini lebih menonjolkan aspek moral atau etis terkait dengan pengertian kejahatan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2013, *Hukum dan Kriminologi*, AnugrahUtamaRaharja, Lampung, hlm. 108.

<sup>43</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 78.

Kejahatan bukan merupakan perbuatan bawaan dari lahir dan warisan biologis. Definisi ini mencerminkan pandangan bahwa kejahatan tidak selalu terbatas pada apa yang secara eksplisit dicatat dalam undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma moral dan etika, serta memberikan penekanan pada pengertian ketidakadilan dan pelanggaran terhadap tata hukum yang lebih luas. Definisi kejahatan sering kali sangat tergantung pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat atau sistem hukum tertentu.

## 2. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Timbulnya kejahatan disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis dapat saling berinteraksi dan memberikan kontribusi pada terjadinya kejahatan. Studi kriminologi berusaha untuk memahami dinamika kompleks ini guna mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan kejahatan yang lebih efektif.<sup>44</sup>

Mordjono Reksodiputro menyoroti kompleksitas dalam memahami dan menentukan sebab-sebab seseorang melakukan pelanggaran hukum. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman bahwa kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan belum

---

<sup>44</sup> M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 1.

sepenuhnya mampu memberikan jawaban yang tegas dan pasti mengenai penyebab terjadinya kejahatan. Pernyataan ini menekankan bahwa kriminologi harus terus berkembang seiring waktu dan menggali lebih dalam ke kompleksitas fenomena kriminal untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat.<sup>45</sup>

Menurut W. A. Bonger, terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Beberapa konsep utama yang diusungnya termasuk:

- a. Kondisi Ekonomi: Bonger berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan dapat memicu terjadinya kejahatan. Menurutnya, orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung terlibat dalam tindakan kriminal karena kurangnya akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi yang layak.
- b. Kapitalisme: Bonger memandang kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang dapat menciptakan ketidaksetaraan yang mendorong terjadinya kejahatan. Ia berpendapat bahwa persaingan dan tekanan ekonomi dalam masyarakat kapitalis dapat menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi yang memicu perilaku kriminal.
- c. Pengaruh Lingkungan Sosial: Bonger juga menekankan peran lingkungan sosial dalam membentuk perilaku kriminal. Faktor-faktor seperti norma sosial, nilai-nilai masyarakat, dan

---

<sup>45</sup> Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 117.

tekanan sosial dapat memainkan peran penting dalam membentuk pilihan dan tindakan kriminal seseorang.

Bonger melihat kejahatan sebagai produk dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat, dan ia mengkritik pandangan bahwa kejahatan hanya disebabkan oleh faktor-faktor individual atau psikologis. Pendekatan Bonger menciptakan dasar bagi pandangan kriminologi yang lebih berorientasi sosial. Meskipun konsep-konsepnya telah dikritik dan dikembangkan lebih lanjut oleh para sarjana kriminologi setelahnya, warisannya dalam memahami hubungan antara kejahatan, ketidaksetaraan ekonomi, dan lingkungan sosial tetap menjadi kontribusi penting dalam studi kejahatan

### 3. Jenis-Jenis Kejahatan

Perkap No. 7 Tahun 2009 tentang sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kapolri memainkan peran krusial dalam penanganan berbagai jenis kejahatan di lapangan. Peraturan ini mengklasifikasikan kejahatan menjadi lima jenis yang selalu menjadi prioritas utama dalam tugas-tugas Polri. Berikut adalah ringkasan singkat dari klasifikasi kejahatan,<sup>46</sup> jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Kejahatan Konversial

Kejahatan konvensional merujuk pada jenis kejahatan

---

<sup>46</sup> Muh. Irfansyah Hasan, 2018, "*Kejahatan Transinternasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*", Vol. 7 Nomor 7, *E Journal*, Universitas Sam Ratulangi, Manado hlm. 14.

yang umumnya diakui oleh hukum dan masyarakat sebagai pelanggaran norma-norma sosial atau hukum yang berlaku.<sup>47</sup> Kejahatan konvensional mencakup berbagai jenis tindakan kriminal yang dianggap sebagai kejahatan mendasar dan sering terjadi dalam masyarakat, seringkali menimbulkan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat. Kejahatan konvensional melibatkan tindakan-tindakan yang umumnya dianggap sebagai pelanggaran hukum yang mendasar dan sering terjadi dalam masyarakat. Pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan konvensional menjadi kunci untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

b. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara

Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah jenis kejahatan yang merugikan atau merampas aset dan sumber daya milik negara. Kejahatan semacam ini dapat memiliki dampak serius terhadap ekonomi dan stabilitas negara. Beberapa contoh kejahatan terhadap kekayaan negara melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau tindakan ilegal yang merugikan keuangan dan aset negara. (suatu badan).<sup>48</sup> Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ada jenis kejahatan yang biasanya dianggap sebagai kejahatan konvensional, namun tidak dapat dianggap sebagai

---

<sup>47</sup> Peraturan kapolri Nomor 7 tahun 2009 tentang Sistem laporan GangguanKeamanan Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

<sup>48</sup> *Ibid*,. hlm 22.

kejahatan terhadap kekayaan negara.

c. Kejahatan Berdampak Kontijensi

Kejahatan berdampak kontijensi merujuk pada tindakan kriminal yang memiliki potensi untuk mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi secara mendadak, dan sulit diprediksi. Kejahatan berdampak kontijensi memerlukan respons cepat dan efektif dari pihak berwenang untuk mengatasi situasi darurat, menjaga keamanan masyarakat, dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Pencegahan, pemantauan, dan koordinasi yang baik antara lembaga keamanan menjadi kunci dalam mengatasi kejahatan jenis ini.

d. Kejahatan Transnasional (*Transnasional Crime*)

Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 tahun 2009, kejahatan lintas batas negara atau *transnational crime* merujuk pada kejahatan yang terorganisir dan melibatkan wilayah operasi di beberapa negara. Kejahatan transnasional merujuk pada kejahatan yang melibatkan aktivitas lintas batas negara dan seringkali melibatkan jaringan internasional. Kejahatan semacam ini seringkali kompleks, sulit untuk diidentifikasi, dan sulit dihentikan karena melibatkan koordinasi antar-negara.<sup>49</sup> Penanggulangan kejahatan transnasional memerlukan kerjasama dan

---

<sup>49</sup> John R. Wagley, 2006, *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*, Congressional Research Service, The Library of Congress.

koordinasi yang kuat antara negara-negara untuk melawan jaringan kejahatan yang beroperasi melintasi batas-batas nasional. Perjanjian dan lembaga internasional, seperti Interpol atau Europol, berperan penting dalam upaya ini.

e. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk aparat negara, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum menyebabkan pengurangan, penghalangan, pembatasan, dan/atau pencabutan Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai konteks dan melibatkan tindakan atau kelalaian yang merugikan hak-hak yang dijamin oleh norma-norma HAM internasional. Penting untuk dicatat bahwa pelanggaran HAM adalah isu serius yang menuntut tanggapan dan perlindungan. Organisasi dan lembaga internasional, seperti Komisi HAM PBB dan Pengadilan HAM Internasional, berperan dalam memonitor dan menangani pelanggaran HAM di tingkat global. Penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

#### 4. Unsur-Unsur Kejahatan

KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam pasal 104 hingga pasal 488 KUHP. Berikut adalah tujuh unsur pokok yang dapat dipertimbangkan, meskipun sistem hukum berbeda-beda dan dapat memiliki definisi yang berbeda:

- a. Tindakan atau perilaku yang melanggar hukum atau norma-norma yang telah ditetapkan oleh suatu masyarakat. Pencantuman perbuatan sebagai pelanggaran hukum memberikan dasar legal untuk mengklasifikasikannya sebagai kejahatan.
- b. Keterlibatan subyek atau pelaku yang melakukan perbuatan. Subyek ini dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi yang bertanggung jawab atas tindakan yang dianggap sebagai kejahatan.
- c. Keberadaan niat jahat atau kesengajaan dari pelaku. *Mens Rea* mencakup unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan, serta tingkat kesadaran atau pengetahuan tentang konsekuensi tindakan yang dilakukan.
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Kejahatan sering kali melibatkan dampak yang merugikan atau membahayakan orang lain atau masyarakat.
- e. Keberadaan objek atau korban yang terkena dampak atau merasakan konsekuensi dari perbuatan yang dianggap sebagai

kejahatan. Objek atau korban bisa berupa individu, kelompok, atau properti.

- f. Prinsip bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai kejahatan jika telah diatur dan dilarang oleh hukum secara eksplisit sebelum perbuatan itu dilakukan. Ini melibatkan kejelasan dan kepastian hukum.
- g. Ada kemungkinan bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman atau sanksi secara hukum sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Pidanaan menjadi unsur penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Penting untuk diingat bahwa definisi dan unsur-unsur kejahatan dapat bervariasi antara yurisdiksi hukum dan dalam konteks kriminologi. Beberapa sistem hukum mungkin memiliki unsur tambahan atau menekankan beberapa unsur lebih dari yang lain.

### **C. Perkelahian Kelompok**

#### **1. Pengertian Perkelahian Kelompok**

Perkelahian kelompok atau tindakan kekerasan antar kelompok merupakan permasalahan sosial yang dapat memiliki dampak negatif yang signifikan di masyarakat. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya perkelahian kelompok, terutama di kota-kota besar seperti Makassar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkelahian

berasal dari kata kelahi yang artinya pertengkaran dengan adu kata-kata dan/atau adu kekuatan fisik. Oleh karena itu, perkelahian dapat diartikan sebagai pertengkaran yang dilakukan dengan adu kata-kata yang disertai adu fisik. Sedangkan kelompok diartikan sebagai kumpulan manusia yang merupakan identitas atribut sama atau hubungan pihak yang sama. Maka dari itu, Perkelahian kelompok sering kali dapat melibatkan dinamika yang kompleks, di mana konflik dapat timbul dari ketidaksepakatan, ketegangan, atau kesalahpahaman antar kelompok. Adanya adu kata-kata dan kekerasan dapat menjadi manifestasi dari konflik ini. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman, ketidaksetaraan, atau ketegangan sosial dapat memperburuk situasi dan memicu terjadinya perkelahian kelompok.

A.F. Saifuddin memberikan pengertian menyangkut konflik antar kelompok sebagai berikut. Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena dalam konflik antar kelompok orientasi ke arah pihak lebih penting daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka pencapaian tujuan

seringkali menjadi sekunder.<sup>50</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan sanksi pidana pada pelaku perkelahian kelompok, seperti yang tercantum dalam Pasal 358 KUHP yang berbunyi:<sup>51</sup>

“mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang menyebabkan luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.”

## 2. Bentuk Perkelahian Kelompok

Perkelahian kelompok dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti:

### a. Perkelahian kelompok antar pelajar.

Adalah bentuk konflik yang terjadi antara dua atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari sekolah berbeda. Perkelahian kelompok antar pelajar sering terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti di jalan atau tempat umum lainnya.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Regi Meidiyanto, Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu, Edisi 6 Volume 3, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2015, hlm 3.

<sup>51</sup> Pasal 358, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>52</sup> Annisa Medina Sari, 2023, “Ancaman Bagi Pelaku Tawuran Antar Pelajar”, <https://fahum.umsu.ac.id/ancaman-bagi-pelaku-tawuran-antar-pelajar/#:~:text=Tawuran%20antar%20pelajar%20adalah%20bentuk,dan%20dapat%20melibatkan%20banyak%20orang>, Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2023 pukul 09.04 Wita.

b. Perkelahian kelompok antar warga

Perkelahian kelompok antar warga adalah kejadian di mana dua atau lebih kelompok warga, yang dapat mencakup individu atau kumpulan orang dengan identitas atau afiliasi yang sama, terlibat dalam pertengkaran yang melibatkan adu kata-kata dan mungkin juga adu fisik. Fenomena ini sering kali menciptakan ketegangan dan meresahkan masyarakat di wilayah yang terlibat.

c. Perkelahian kelompok antar suku

Adalah bentuk konflik yang terjadi antara dua atau lebih suku yang berbeda, konflik antar suku ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pandangan, gaya hidup, kebiasaan, dan unsur kebudayaan lainnya yang dimiliki oleh masing-masing suku.

Namun yang paling marak terjadi saat ini adalah perkelahian kelompok antar warga dimana hal tersebut telah terjadi bertahun-tahun dan turun-temurun.

3. Perkelahian kelompok sebagai suatu kejahatan.

Kejahatan memang merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Pemahaman terhadap kejahatan dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan disiplin ilmu yang digunakan untuk

menganalisisnya.<sup>53</sup> Dari perspektif yuridis, kejahatan memiliki batasan yang didefinisikan oleh negara melalui hukum pidana. Kejahatan ditetapkan sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma hukum pidana dan diancamkan dengan sanksi pidana sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Sementara Penjahat merujuk kepada individu yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Untuk dianggap sebagai penjahat, seseorang harus melakukan tindakan yang melanggar hukum dan telah mendapat putusan bersalah dari pengadilan atas perbuatannya. Putusan ini menyatakan bahwa individu tersebut secara yuridis bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya.<sup>54</sup>

Adapun dampak yang ditimbulkan dari perkelahian kelompok sangat merugikan baik pelakunya itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Sehingga perkelahian kelompok bukan hanya perkelahian biasa, namun merupakan tindakan kriminal yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan perkelahian kelompok menggunakan senjata tajam yang sangat mengancam keselamatan masyarakat.<sup>55</sup>

## **D. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak memiliki peran yang cukup penting dalam penerusgenerasi

---

<sup>53</sup> Regi Meidiyanto, *Op.Cit.* hlm. 4.

<sup>54</sup> Andi Rafia, 2015, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Kelompok*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 30.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 3

suatu bangsa. Untuk dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, anak-anak harus diberikan kesempatan sebesar- besarnya untuk berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Hak-hak yang dimilikikanak perlu dipenuhi, dilindungi, dan diupayakan untuk mencapai kesejahteraannya, Oleh karena itu segala bentuk kekerasanterhadap anak harus dicegah dan diatasi.

Marsaid mendefinisikan Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah seseorang yang masih kecil.Selain itu Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa dalam hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yangjelas bahwa mereka telah dewasa.<sup>54</sup>

Pengertian anak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi:<sup>56</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berudia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam perkembangannya, anak memiliki beberapa aspek. Seperti aspek perkembangan fisik, anak mengalami pertumbuhan tubuh yang cepat selama masa kanak-kanak.

Mereka mengalami perubahan fisik seperti pertumbuhan tinggi, berat badan, perkembangan otot, tulang, dan organ-organ tubuh lainnya. Lalu terdapat perkembangan kognitif yang cukup pesat,

---

<sup>56</sup> Marsaid, 2002, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif HukumIslam(Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, hlm. 56-58.

mereka memahami, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah. Kemampuan berpikir mereka berkembang dari tahap konkret ke tahap abstrak seiring bertambahnya usia.

Anak juga mengalami perkembangan emosional yang cukup signifikan, mereka mulai mengenali dan mengungkapkan emosi seperti suka cita, kesedihan, kemarahan, dan rasa takut. Mereka juga belajar mengelola emosi mereka dan berinteraksi dengan orang lain secara emosional.<sup>57</sup>

Sebagai makhluk sosial, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan sosial dan interaksi dengan orang lain. Mereka belajar berbagi, bermain, berkomunikasi dan memahami norma-norma sosial, mereka juga membentuk hubungan dengan anggota keluarga, teman sebaya, dan dengan orang dewasa. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, pendidikan akademik menjadi masa yang paling penting, mereka belajar membaca, menulis, berhitung, dan memperluas pengetahuan dalam berbagai bidang.

Untuk memenuhi segala aspek-aspek tersebut, anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus untuk memastikan kesejahteraan mereka, ini termasuk keamanan, kesehatan, nutrisi, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Meskipun batasan usia anak yang dapat dipertanggung

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

jawabkan dalam melakukan melakukan tindak pidana berbeda-beda. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU- VIII/2020 menetapkan bahwa umur anak-anak yang dapat di pertanggungjawabkan bukan lagi antara 8 tahun sampai 18 tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa anak adalah seorang individu yang masih dibawah umur 18 tahun dan belum cukup dewasa baik secara fisik maupun pemikiran.

## 2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana mencakup individu atau kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang secara jelas diatur oleh hukum sebagai tindakan yang terlarang dan dapat dikenakan pidana.

Ketika anak-anak terlibat dalam tindak pidana, hal ini merupakan situasi yang kompleks dan memerlukan pendekatan khusus. Sistem hukum di banyak negara membedakan antara pelaku tindak pidana dewasa dan anak-anak, mengakui bahwa anak-anak cenderung memiliki tingkat kematangan dan tanggung jawab yang berbeda. Banyak sistem hukum memiliki yurisdiksi pemuda atau pengadilan khusus untuk menangani kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman, pembimbingan, dan rehabilitasi daripada hukuman

berat.<sup>58</sup>

### 3. Penyebab Anak melakukan Tindak Pidana

Ada banyak hal yang dapat menjadi pemicu atau penyebab anak bertindak tidak terpuji atau tindak pidana, diantaranya adalah:<sup>59</sup>

- a. Adanya keinginan untuk memiliki barang atau sesuatu;
- b. Tidak ada pendidikan moral dalam keluarga;
- c. Ingin menarik perhatian;
- d. Lingkungan pergaulan;
- e. Terperangkap oleh jiwa yang pemberontak;
- f. Ingin menonjolkan rasa kebersatuan;
- g. Gejala penyakit;
- h. Pendidikan;
- i. Keluarga;
- j. Ekonomi;

Perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga dapat dipicu oleh adanya keinginan meniru perilaku yang salah dari televisi atau sumber lainnya.

### 4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Pembicaraan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum melibatkan dua kategori utama, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan

---

<sup>58</sup> Murni, 2017, "*Perkembangan Fisik, Kognitif, dan Psikososial Pada Masa Kanak- Kanak Awal 2-6 Tahun*", *Jurnal Pendidikan Anak Bunayya*, Volume 3 Nomor 1, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 20.

<sup>59</sup> Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 11.

dengan hukum adalah mereka yang telah mencapai usia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun, dan terlibat dalam situasi hukum. Mereka dapat menjadi pihak yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena keterlibatan mereka dalam suatu tindak pidana. Penting untuk memahami bahwa pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan perlindungan anak. Sistem peradilan anak yang adil dan berbasis hak asasi manusia diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang sesuai dengan usia dan perkembangan mereka.<sup>60</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum atau dikenal sebagai anak yang terlibat dalam sistem pengadilan pidana bisa memiliki sejumlah alasan yang kompleks dan bervariasi. Beberapa faktor yang mungkin menjelaskan mengapa anak tersebut berkonflik dengan sistem pengadilan pidana termasuk:<sup>61</sup>

- a. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan sosial dan ekonomi yang buruk mungkin menghadapi tekanan dan tantangan yang lebih besar. Ketidaksetaraan, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan atau pekerjaan dapat memperbesar risiko terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum.
- b. Anak-anak yang tidak mendapatkan dukungan dan bimbingan

---

<sup>60</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>61</sup> Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

yang cukup dari keluarga mereka cenderung lebih rentan terhadap tekanan negatif dari lingkungan sekitarnya. Kurangnya struktur keluarga dan dukungan emosional dapat mempengaruhi perilaku anak; atau

- c. Ketidakadilan sosial dan kurangnya akses terhadap peluang yang setara dapat memicu perasaan frustrasi dan ketidakpuasan, mendorong anak-anak untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum sebagai bentuk protes atau pemenuhan kebutuhan.
- d. Ada kasus di mana anak-anak terlibat dalam sistem pengadilan pidana sebagai akibat dari ketidaksetaraan dalam sistem hukum, seperti diskriminasi rasial atau ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap kelas sosial tertentu.
- e. Beberapa anak mungkin menghadapi masalah kesehatan mental atau masalah psikologis yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Keterlibatan dengan sistem pengadilan pidana dapat menjadi tanda dari masalah-masalah ini.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:<sup>62</sup>

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana;

---

<sup>62</sup> *Ibid*,. hlm 34.

Secara umum, konflik dengan hukum merujuk pada situasi di mana seseorang, dalam hal ini anak, terlibat dalam tindakan atau peristiwa yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Konflik dengan hukum dapat melibatkan berbagai jenis pelanggaran atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Penting untuk mencatat bahwa pendekatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sering kali memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks individual anak tersebut. Pendekatan rehabilitatif dan pencegahan seringkali diutamakan dalam upaya untuk membantu anak tersebut mengatasi permasalahan, mengubah perilaku, dan membangun masa depan yang lebih positif.

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat tentang *juvenile delinquency* seperti diuraikan dibawah ini:

Menurut Romli Atmasasmita, "*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela".<sup>63</sup>

Menurut Wagianti Soetodjo dan Melani: "Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489

---

<sup>63</sup> Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977, hlm 15.

KUHPidana *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat- sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/ mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, sosial, *criminal*, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”.<sup>64</sup>

Menurut Kartini Kartono: *Delinquency* merujuk pada perilaku yang memiliki konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun”.<sup>65</sup>

Menurut Sudarsono: “Suatu perbuatan dikatakan *Delinquency* jika perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tempat individu tersebut tinggal. Sudarsono menambahkan bahwa *delinquency* juga mencakup perbuatan anti sosial yang mengandung unsur-unsur normatif”.<sup>66</sup>

Demikian halnya pendapat yang dikemukakan oleh Sri Widoyanti mengatakan bahwa: “kenakalan remaja dapat memiliki variasi makna dalam kelompok sejenis (golongan) pada waktu yang berbeda. Pernyataan ini mencerminkan pengakuan bahwa definisi atau persepsi terhadap kenakalan remaja dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan waktu.”.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Wagiyati Soetodjo dan Melani., *Hukum Pidana Anak* edisi revisi, PT Refika. Aditama, Bandung, 2013, hlm 9.

<sup>65</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajaali, Pers, 1992. Hlm. 7

<sup>66</sup> Sudarsomo, *Kenakalan Remaja*, jakarta, Rienak Cipta, 1991, hlm. 10.

<sup>67</sup> Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1984, hlm 48.

Pengertian kenakalan remaja yang disampaikan dalam konteks populer mencerminkan interpretasi yang luas dan seringkali bersifat subyektif. Dalam penggunaan populer, kenakalan remaja digunakan untuk menggambarkan sejumlah perilaku anak-anak dan remaja yang dianggap tidak baik atau tidak disetujui oleh masyarakat. Interpretasi yang luas dari kenakalan remaja menyiratkan bahwa hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja dan tidak disukai oleh orang lain dapat masuk ke dalam kategori ini. Ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari pelanggaran kecil hingga tindak pidana serius. Dalam masyarakat, tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak seringkali disebut sebagai kenakalan remaja. Hal ini mencerminkan pemahaman umum bahwa perilaku kriminal pada usia remaja dapat dianggap sebagai bentuk kenakalan.

Politik kriminal merujuk pada serangkaian kebijakan yang dirancang untuk menanggulangi dan mengendalikan kejahatan. Kebijakan ini diharapkan bersifat rasional, yaitu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan logis dan tujuan-tujuan yang jelas. Bahwa kebijakan kriminal memiliki lingkup yang sangat luas dan tingkat kompleksitas yang tinggi. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk hukuman, pencegahan, rehabilitasi, serta isu-isu sosial dan ekonomi yang terkait dengan kejahatan. Pada hakikatnya Kejahatan dianggap sebagai masalah dinamis yang selalu tumbuh dan berkembang. Faktor-faktor seperti perubahan sosial, ekonomi,

dan politik dapat berpengaruh terhadap jenis dan tingkat kejahatan dalam suatu masyarakat. Kejahatan diidentifikasi sebagai suatu "*sociopolitical problems*," menunjukkan bahwa penanganan kejahatan juga melibatkan isu-isu sosial dan politik yang perlu diatasi dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman.<sup>68</sup>

Sebagai contoh seorang anak (terdakwa) menyimpan sabu-sabu di dompetnya setelah diberikan oleh ayah kandungnya. Lalu, Polisi datang dan menangkap anak. Barang itu dikatakan milik anak. Padahal, ayahnya yang memiliki. Dalam hal ini, anak sebagai subjek hukum yang rentan. Sehingga harus mendapatkan perhatian khusus dari negara masyarakat.<sup>69</sup>

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Ini mencerminkan pemahaman bahwa anak-anak memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda yang harus diperhitungkan dalam merancang kebijakan. Langkah-langkah penanggulangan kenakalan anak, baik yang bersifat penal maupun nonpenal, perlu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus anak-anak. Pendekatan rehabilitatif, pendidikan, dan perlindungan anak harus menjadi fokus untuk memahami dan menanggulangi kenakalan anak. Keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan (*criminal justice*) dengan politik sosial. Ini mencerminkan pemahaman bahwa

---

<sup>68</sup> I.S. Susanto, 2011, "*Kriminologi*", Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 80-90

<sup>69</sup> Prasetya, M. D., et al. (2023). *Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision*. Sign Jurnal Hukum, 4(2), 291-307. Hlm.302.

penanganan kenakalan anak memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek-aspek sosial, pendidikan, dan kesejahteraan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti:<sup>70</sup>

- a. Lingkungan keluarga yang tidak stabil, kurangnya pengawasan, konflik keluarga, atau penelantaran dapat memengaruhi kemungkinan anak terlibat dalam tindak pidana;
- b. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, kurangnya akses terhadap peluang, dan ketidakadilan dalam sistem sosial dapat memengaruhi kecenderungan anak terlibat dalam tindak pidana;
- c. Masalah kesehatan mental, rendahnya kontrol diri, impulsivitas, dan kesulitan belajar dapat menjadi faktor individu yang berkontribusi pada perilaku delinkuen.
- d. Ketidakstabilan dalam pendidikan, kegagalan sekolah, atau kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dapat meningkatkan risiko anak terlibat dalam tindak pidana;
- e. Lingkungan tempat tinggal yang berisiko tinggi, kemiskinan, atau terlibat dalam kelompok yang berorientasi kriminal dapat memainkan peran dalam tindak pidana anak;
- f. Asosiasi dengan teman sebaya yang terlibat dalam perilaku delinkuen dapat menjadi faktor risiko bagi anak untuk ikut terlibat dalam tindak pidana.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm.37.

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak mencakup hak anak untuk dihormati, dilindungi dari diskriminasi, mendapatkan pendidikan, dan hak-hak lainnya sesuai dengan konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak. Melalui pendekatan ini, sistem hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efektif dan memperhitungkan karakteristik dan kebutuhan khusus anak-anak.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:<sup>71</sup>

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

##### 5. Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani

---

<sup>71</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

pidana.<sup>72</sup>

Sistem peradilan pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, yang menekankan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya pembalasan atau hukuman. Dalam konteks Indonesia, istilah "diversi" dalam UU Peradilan Anak merujuk pada suatu tindakan atau kebijakan yang mengalihkan proses hukum dari jalur formal peradilan pidana anak. Diversi bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian yang lebih bersifat pendidikan dan rehabilitatif daripada proses peradilan formal yang lebih mengarah pada hukuman.<sup>73</sup>

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>74</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari tahap: Penyidikan, Penuntutan Persidangan Pengadilan

---


<sup>72</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>73</sup> Andrean W. Finaka, 2019, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, [https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak), diakses pada tanggal 22 juni 2023 pukul 18.16 Wita.

<sup>74</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dan Pelaksanaan hukuman.<sup>75</sup>

a. Diversi Peradilan Pidana Anak



b. Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk dapat berbentuk, antara lain:

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) Penyerahan kembali kepada orangtua/wali;
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKKS paling lama 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan;

<sup>75</sup> Beni Harefa, 2016, *Penerapan Diversi Berbasis Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, <http://beniharmoniwarefa.blogspot.com/2016/03/penerapan-diversi-berbasis-keadilan.html?m=1>, diakses pada 22 Juni 2023 pukul 18.28 Wita.

d) Pelayanan masyarakat.

b. Jenis Pidana

Terdapat beberapa jenis pidana anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Pidana pokok :

a) Pidana peringatan;

b) Pidana dengan syarat: pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan;

c) Pelatihan kerja;

d) Pembinaan dalam Lembaga;

e) Penjara.

c. Pidana tambahan:

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

b) Pemenuhan kewajiban adat.

## **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan seharusnya merupakan bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan sosial. Kebijakan penanggulangan kejahatan, yang sering disebut sebagai politik kriminal, dilihat sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Penanggulangan kejahatan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat. Ini mencerminkan pemahaman bahwa penanganan kejahatan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif

dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan. Mengaitkan penanggulangan kejahatan dengan konsep *social defence* (pertahanan sosial) dan *social welfare* (kesejahteraan sosial) menyoroti peran kebijakan kriminal dalam membangun masyarakat yang aman, adil, dan berdaya.<sup>76</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>77</sup>

5. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
6. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
7. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Soedarto, mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan pre-emptif, preventif dan represif.<sup>78</sup>

- a. Tindakan pre-emptif bertujuan untuk mencegah atau mengatasi potensi kejahatan sebelum kejahatan tersebut benar-benar terjadi. Tindakan ini melibatkan identifikasi dan penanganan dini terhadap faktor-faktor resiko yang dapat memicu kejahatan. Contohnya, peningkatan patroli keamanan di area yang rawan, atau langkah-langkah intelijen yang mendahului rencana kejahatan.

---

<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 45

<sup>78</sup> Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 113-115.

- b. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengurangi peluang atau memperbaiki kondisi yang dapat memicu kejahatan. Upaya preventif dapat melibatkan kampanye kesadaran masyarakat, penerangan jalan, atau peningkatan keamanan fisik untuk mencegah tindak kriminal. Fokusnya adalah pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi.
- c. Tindakan represif berfokus pada penegakan hukum dan penanganan kejahatan setelah kejadian tersebut terjadi. Ini mencakup proses peradilan, pengadilan, dan hukuman bagi pelaku kejahatan. Tindakan represif memberikan sanksi atau konsekuensi hukum sebagai respons terhadap perilaku kriminal yang telah terjadi.